

**PUTUSAN NOMER: 1494.K/PID.SUS/2015 DITOLAKNYA
KASASI TERKAIT KESALAHAN MENERAPKAN *JUDEX
FACTIE* JAKSA TENTANG PENERAPAN *CONCURSUS*
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

**GANDA TORNANDO SIRAIT
4115 1010 130 108**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

H. RIYANTO S. AKHMADI, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ganda Tornado Sirait

NPM : 4115 1010 130 108

Tempat/ tanggal lahir : Nias, 26 september 1990

Program kekhususan : Hukum Kepidanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Studi kasus saya yang berjudul :
PUTUSAN NOMER: 1494.K/PID.SUS/2015 DITOLAKNYA KASASI TERKAIT
KESALAHAN MENERAPKAN JUDEX FACTIE JAKSA TENTANG PENERAPAN
CONCURSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG.

Merupakan hasil analisa saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan tugas akhir ini bukan hasil analisa saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan dengan dalam keadaan sadar.

Bandung, Oktober 2017

Ganda Tornado Sirait

ABSTRAK

Penolakan Kasasi Jaksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kasasi adalah : *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menjatuhkan pidana di bawah dari batas minimum, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menganut system pidana minimal dan adanya pidana denda namun putusan Majelis Hakim *a quo* tidak menjatuhkan pidana denda oleh karena itu putusan Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan asas legalitas, selain itu dalam pertimbangan penolakan kasasi dengan pokok perkara pencucian uang, disertakan gabungan sanksi dengan pokok perkara 378 KUHP, korupsi dan Tindak pidana perbankan. permasalahan hukum yang di teliti penulis adalah Apakah putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan sanksi selama 1 tahun penjara telah sesuai dengan penerapan asas *Concursus*? & Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

Kasus posisi yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah Putusan Nomor.1494 K/Pid.Sus/2015 yang memutuskan menolak permohonan kasasi Jaksa, pertimbangan hukum hakim kasasi dalam penolakannya adalah ancaman pidana jaksa dalam perkara *concurus* Robert Tantular melebihi 20 Tahun penjara, hal ini tidak sesuai dengan stelsel pidana Indonesia, sedangkan alasan memori kasasi JPU adalah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.287/PID/ 2014/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2014 yaitu memberkan pidana 1 tahun dan tidak memutuskan pidana ganti rugi pada Robert Tantular.

Penolakan memori kasasi dalam pokok perkara ini merupakan yurisprudensi yang buruk, karena pada hakikatnya delik materil pencucian uang adalah dari tindak pidana awal yang dilakukan Robert tantular, yaitu Pidana Penggelapan, Korupsi, dan tindak pidana perbankan. saran penulis adalah jaksa tidak perlu lagi melakukan pembuktian tindak pidana awal yang dilakukan oleh Robert tantular. Dan bentuk dakwaan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dari unsur *concurus* gabungan tindak pidana sudah tidak tepat lagi digunakan untuk delik formil Tindak pidana pencucian uang, karena dengan mengaplikasikan bentuk dakwaan pemisahan berkas perkara akan mengakibatkan kesalahan jumlah sanksi / hukuman yang melebihi batas 20 tahun penjara, selain itu dengan menerapkan pemisahan berkas perkara sangat berisiko terjadinya *nebis in idem* pada pokok perkara TPPU.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera...

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN Yang Maha Esa atas segala rahmat, anugerah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan studi kasus sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dengan judul “PUTUSAN NOMOR 1494.K/PID.SUS/2015 TENTANG DITOLAKNYA KASASI TERKAIT KESALAHAN *JUDEX FACTIE* JAKSA TENTANG PENERAPAN *CONCURSUS* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIN UANG”.

Berbagai bantuan, bimbingan dan arahan telah banyak penulis terima dalam penyusunan materi studi kasus ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan studi kasus ini atas segala bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Kemudian, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1., selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu dan Bapak Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

14. Bapak Sarli Sahal, H.M, selaku Kasubbag Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Bapak Nana, Bapak Heri, Bapak Irfan, beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Para Karyawan Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
17. Fajar Bena Agustian, Toni Prasetyo Utomo, Zailani Aziz, Eka Finish Zega serta rekan mahasiswa angkatan 2013 sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.
18. Rotua Purnama Sari Br. Lubis, S.Ak. sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.
19. Kepada adik penulis, Julkarnen Sirait atas semua motivasi dan saran yang selalu di berikan kepada penulis.
20. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk kedua orang tua, yaitu Ibunda Osmi Br. Marpaung dan Ayahanda Pandapotan Sirait untuk segala kesabaran, dukungan baik moril maupun materil, untuk semua pengertian, semangat dan kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ini.

Akhirnya, semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dapat menjadi pendorong untuk mencapai kemajuan dalam menggapai cita-cita. Tuhan yang maha Esa membalas dengan banyak kebaikan bagi

semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis. Harapan penulis, semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Bandung, 12 Oktober 2017

Penulis

Ganda Tornando Sirait

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I LATARBELAKANG DAN PEMILIHAN KASUS POSISI | |
| A. Latar belakang pemilihan kasus..... | 1 |
| B. Kasus Posisi..... | 13 |
| BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI | |
| A. Permasalahan Hukum..... | 16 |
| B. <i>Concursus</i> dalam KUHP..... | 16 |
| C. Stelsel Pidana..... | 18 |
| D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 22 |
| E. Tindak Pidana Perbankan..... | 25 |
| F. Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 24 |
| BAB III TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM | |
| A Tinjauan putusan Nomor : 1494.K/PID.SUS/2015..... | 39 |
| B Pertimbangan Hakim 1494.K/PID.SUS/2015..... | 42 |
| BAB IV ANALISA PUTUSAN NOMOR: 1494.K/PID.SUS/2015 TENTANG DITOLAKNYA KASASI TERKAIT KESALAHAN <i>JUDEX FACTIE</i> JAKSA TENTANG PENERAPAN <i>CONCURSUS</i> DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG | |
| A Putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan sanksi pidana 1 tahun tidak sesuai dengan penerapan asas <i>concursus</i> | 52 |
| B Upaya Hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut umum..... | 60 |
| BAB V KESIMPULAN | |
| A Kesimpulan..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG DAN PEMILIHAN KASUS POSISI

A. Latar belakang Pemilihan kasus

Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang.

Hakim sebagai aparat yang menegakan hukum memiliki kewenangan di lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam peradilan pidana bertugas menjatuhkan putusan hakim. Putusan hakim menjadi cermin keadilan dalam penegakan hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus membangun keyakinannya dengan memperhatikan minimal dua alat bukti yang terpenuhi, seperti dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Hakim menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang dihadapkan di depan pengadilan dan seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika hakim mendapat keyakinan setelah

melihat alat bukti yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

didasarkan atas Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hakim bebas dalam mengambil keputusan termasuk didalamnya jika hakim membuat putusan membebaskan karena meragukan kebenaran alat bukti yang sah¹⁾, hakim terikat pada apa yang didakwaan penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum²⁾

¹⁾ Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 415 K/Pid/2007.

²⁾ A. Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Sebuah Makalah yang Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli, 2003, hlm. 3.

Jaksa melakukan kontrol negatif (*negatieve controle van het OM*) terhadap hakim, karena dalam tuntutanannya ia menuntut pidana. sesudah menguraikan dakwaan dan tuntutan baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Tidak semua jaksa memohonkan pidana tertentu pada hakim harus memperhatikan tuntutan tersebut jika tidak, jaksa akan naik banding.³⁾

Hakim membangun keyakinan di luar alat bukti yang sah yang diatur Undang-Undang dengan dasar kebebasan hakim maka kebebasan hakim bukan berada di ruang yang hampa, kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Ketentuan universal yang terpenting ialah *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 mengatakan:⁴⁾

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him." (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya), Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:⁵⁾

"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the

³⁾ Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, *Ibid.*

⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁾ *Ibid.*

constitution or by law." (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang)."

Bentuk pengawasan jaksa pada hakim adalah dengan mengukur putusan pidana minimum dan pidana maximum yang di putus hakim pada terdakwa untuk memberikan nestapa. Menurut jaksa hakim dalam melakukan suatu penemuan hukum harus berdasarkan KUHAP.

Ketidak sinkronan diatas mengenai penemuan hukum yang dilakukan hakim berdasarkan penemuan hukum hakim dan tuntutan dan dakwaan *Judex factie* dan *judex jurist* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan.

Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex factie*, yaitu berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus perkara adalah berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh Penuntut Umum. *Judex factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut karena *Judex Juris* atau Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu

perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut⁶⁾, berikut mengenai penjelasan *Judex Juris* yaitu :

“.....tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Kebebasan hakim dalam menemukan hukum di bidang pidana dibatasi oleh asas legalitas. Menurut pendapat Andi. Hamzah hakim bertanggung jawab kepada Tuhan dan hukum itu sendiri. Bertanggung jawab kepada hukum itu sendiri artinya memutus berdasarkan kebenaran dengan instrumen hukum positif. Tanggung jawab kepada Tuhan, khusus di Indonesia putusan hakim memperatasmakan Tuhan Yang Maha Esa. Memperatasmakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat.⁷⁾

Upaya dalam melakukan suatu penemuan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro. Di negeri Belanda hakim tidak terikat kepada putusan hakim-hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi. Apabila

⁶⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtisar Baru, Jakarta, 1974, hlm. 26-27.

⁷⁾ Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kekuasaan Kehakiman*, *op.cit.*, hlm. 7-8.

suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.⁸⁾

Perbedaan putusan hakim di negara-negara Anglo-Saxon yang mengandalkan hakim yang jujur, integritas tinggi, lagi bijaksana, bukan bunyi undang-undang yang muluk-muluk. Hermann Mannheim mengatakan "*It is not the formula that decide the issue, but the men who have to apply the formula*" (*Criminal justice and Social Reconstruction*, 1946). Sebaliknya di Eropa Kontinental sebagai akibat revolusi Prancis sejak tahun 1794 bukan saja diperkenalkan asas legalitas, tetapi semua rumusan delik sedapat mungkin berupa definisi selaras dengan *adagium nullum crimen sine lege stricta*. (tidak ada delik tanpa undang-undang yang persis sebelumnya/*geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*).⁹⁾

Penegakan Hukum melalui putusan-putusan Pengadilan, merupakan tantangan dan tugas yang sangat berat bagi hakim, karena apabila hakim tidak dapat menemukan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang tertulis, dia tetap harus memutuskan dan tidak

⁸⁾ L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Ned, recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 1951, hlm. 119.

⁹⁾ D Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*, 1989, hlm. 709.

boleh menolak perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tentang mengadili sendiri / hakim melakukan *ultra petita*, berikut merupakan penjelasannya, yaitu :

“Dan apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tetapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan”¹⁰⁾

Selanjutnya di katakannya juga:

“ Teranglah, bahwa dalam hal demikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau Historis, baik “*rechts* maupun *Wets Historis*”.¹¹⁾

Kausa-kausa diatas menjelaskan mengenai adanya kesenjangan dalam menerapkan teori dan praktik putusan dalam proses peradilan di Indonesia, undang-undang memberikan kewenangan pada hakim untuk lebih bersifat legistis dengan melihat kondisi *sociological jurisprudence* dalam *ultra petitanya* dan kewenangan jaksa dalam mengolah alat bukti dan saksi hingga memenuhi unsur materi tindak pidana, dengan dakwaanya dapat menjerat tersangka Robert Tantular menjadi tersangka pelaku Tindak Pidana Pencucian uang, dari penjelasan ini penulis tertarik

¹⁰⁾ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia* (Studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi). P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm, 58.

¹¹⁾ Ibid.

dalam mengalisa kasus ini dalam hal penerapan *concursum* hingga di temukan suatu permasalahan hukum, yaitu: **“DITOLAKNYA KASASI TERKAIT KESALAHAN MENERAPKAN *JUDEX FACTIE* JAKSA TENTANG PENERAPAN *CONCURSUM* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG”**.

B. Kasus Posisi

Ditolaknya kasasi dari Jaksa¹²⁾ setelah adanya vonis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.287/PID/ 2014/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015 yang vonisnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2014 Nomor:1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. memori banding jaksa tersebut yaitu salah satunya adalah memohonkan *judex factie*, bahwa Putusan Nomor: 1631/PID.B/2012PN.JKT. PST. menyatakan terdakwa Robert Tantular terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menguasai penempatan, penrasferan, pembayaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang – undang RI No. 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-undang RI No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Tantular dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

¹²⁾ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alasan penolakan Kasasi Jaksa oleh hakim kasasi bahwa permohonan *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menjatuhkan pidana di bawah dari batas minimum ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, padahal pasal yang terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu lebih Subsidair Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana sanksi pidana dalam pasal tersebut “dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menganut system pidana minimal dan adanya pidana denda namun putusan Majelis Hakim *a quo* tidak menjatuhkan pidana denda oleh karena itu putusan Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu dalam persidangan perkara ini juga digabungkan dengan berkas perkara

lainnya yaitu perkara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan melanggar 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diancam pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun penjara.

Alasan Jaksa mengajukan Kasasi karena : Hakim Pengadilan tinggi telah salah menerapkan *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum, karena dalam putusannya Majelis Hakim *a quo* (Hakim Pengadilan Tinggi) menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang berbunyi “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun” namun demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut - turut dalam hal kejahatan yang dipidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52”. Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 7 KUHP disebutkan :

“Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana

yang dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”,

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim *a quo* (PN dan PT) yang mengkumulasikan pidana penjara yang telah dijatuhkan sebelumnya sangat tidak tepat karena penerapan hukum di Indonesia tidak menganut system akumulasi selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) KUHP perhitungan pemidanaan sebelumnya haruslah perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam hal perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 KUHP pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang dijatuhkan sebelum ada putusan pidana itu (perkara sebelumnya belum diputus) dan mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama, sementara dalam penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim *a quo* perkara pidana sebelumnya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka jelas Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam penerapan pertimbangan hukum.

Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, Majelis Hakim *a quo* tidak memperhatikan atau setidaknya kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah nyata-nyata merugikan Bank Century yang jumlahnya cukup besar

dan mengakibatkan banyak Nasabah Bank Century kehilangan simpanan dananya, bahwa Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, namun penjatuhan hukuman yang hanya 1 (satu) tahun penjara yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sangatlah tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menjadi corong undang-undang namun juga harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin kesadaran masyarakat untuk taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam surat tuntutan pidana Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum.

Putusan No. 666/Pid.B/2011/ PN.JKT.PST. menyatakan bahwa terdakwa Robert Tantular telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank” melanggar Pasal 50 A RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana

disebutkan dalam Dakwaan Primair pasal 50 A UU No 7 Tahun 1992 Ancaman Pidana Maksimal 6 Tahun penjara) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Tantular, MBA. Dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendasebesar Rp.10.000,000.000,- (sepuluh Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Adapun proses delik tindak pidana yang dilakukan Robert tantular telah dilakukan proses sesuai dengan system peradilan pidana Indonesia, delik tindak pidana dilakukan pemisajan (*splitsing*) oleh Jaksa penuntut Umum. pelaksanaan pemeriksaan persidangan Robert Tantular telah diputus dengan jenis tindak pidana dan persidangan yang berbeda, yaitu :

1. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1721 K/PID/2011¹³⁾
Pemohon; Robert Tantular, MBA >< Kejari Jakarta Pusat
- | | |
|-------------------------|---|
| Nomor | 1721 K/PID/2011 |
| Tingkat Proses | Kasasi |
| Tanggal Register | |
| Tahun Register | 2012 |
| Jenis Perkara | Pidana |
| Klasifikasi | Pidana |
| Sub Klasifikasi | - |
| Jenis Lembaga Peradilan | MA |
| Lembaga Peradilan | MAHKAMAH AGUNG |
| Para Pihak | Pemohon; Robert Tantular, MBA >< Kejari Jakarta Pusat |
| Tahun | 2011 |
| Tanggal Musyawarah | 15-12-2011 |
| Amar | TOLAK |
| Tim | G |
| Hakim Anggota | DR. Sofyan Sitompul, SH.MH; Achmad Yamanie, SH., |

¹³⁾ *Ibid*

MH.; Artidjo Alkostar, DR., SH., LL.M.
 Panitera Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.
 Tanggal Upload 12-03-2012

2. Nomor 615 K/PID.SUS/2010¹⁴⁾
 Tingkat Proses Kasasi
 Tanggal Register
 Tahun Register [2011](#)
 Jenis Perkara Pidana Khusus
 Klasifikasi [Pidana Khusus](#)
 Sub Klasifikasi :-
 Jenis Lembaga Peradilan MA
 Lembaga Peradilan [MAHKAMAH AGUNG](#)
 Para Pihak Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Robert Tantular, MBA.
 Tahun [2010](#)
 Tanggal Musyawarah 10-05-2010
 Amar T TLK JPU KBL BTL PT AS
 Tim G
 Hakim Anggota M. Zaharuddin Utama, H., SH., MM.; R. Imam Harjadi, H., SH., MH. ; Mansur Kartayasa, H., SH., MH.
 Panitera Emilia Djaja S, SH., MH.
 Tanggal Upload 31-08-2010

3. Nomor 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst
 Tingkat Proses Pertama
 Klasifikasi [Pidana](#)
 Sub Klasifikasi :-
 Jenis Lembaga Peradilan PN
 Lembaga Peradilan [PN JAKARTA PUSAT](#)
 Para Pihak PIDANA Robert Tantular
 Tahun [1970](#)

¹⁴⁾ *Ibid*

| | |
|-------------------------|--|
| Tanggal Musyawarah | 12-05-2015 |
| Amar | HUKUM |
| Catatan Amar | - |
| Hakim | Majelis |
| Hakim Ketua | ROBERT SIAHAAN, S.H, M.H |
| Hakim Anggota | - JAMALUDIN SAMOSIR, S.H,M.H - KISWORO, SH |
| Panitera | SRI TASLIHIYAH, SH |
| Status Tahanan | Ya |
| Berkekuatan Hukum Tetap | Tidak |

| | |
|-------------------------|--|
| 4. Nomor | 631 K/PID.SUS/2016 ¹⁵⁾ |
| Tingkat Proses | Kasasi |
| Tahun Register | 2016 |
| Jenis Perkara | Pidana Khusus |
| Klasifikasi | Pidana Khusus |
| Sub Klasifikasi | Korupsi |
| Jenis Lembaga Peradilan | MA |
| Lembaga Peradilan | MAHKAMAH AGUNG |
| Para Pihak | Robert Tantular |
| Tahun | 2016 |
| Tanggal Musyawarah | 13-06-2016 |
| Tanggal Dibacakan | 13-06-2016 |
| Amar | TDW = TOLAK, JPU = KABUL |
| Tim | PID.SUS |
| Hakim | Majelis |
| Hakim Ketua | Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM |
| Hakim Anggota | Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H |
| Panitera | H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H |
| Berkekuatan Hukum Tetap | Ya |

¹⁵⁾ *Ibid*

BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI

A. Permasalahan Hukum

1. Apakah putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan sanksi selama 1 tahun penjara telah sesuai dengan penerapan asas *Concursus*?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

B. Mengenai Perbarengan (*Concursus*) dalam KUHP

1. Pasal 63 Ayat (1) :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Pasal ini berisi ketentuan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut¹⁶⁾.

2. Pasal 63 Ayat (2) :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

¹⁶⁾Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan kejahatan Baru yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 93

Pasal ini berisi ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1), dalam hal ini berlaku adagium "*lex specialis derogate legi generali*" yaitu Undang undang yang khusus mengeyampingkan undang undang undang yang umum¹⁷⁾

3. Pasal 64 Ayat (1)

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Pasal ini berisi ketentuan tindak pidana berlanjut dan hukumannya yang hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat¹⁸⁾.

4. Pasal 65 Ayat (1)

"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana".

¹⁷⁾ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan (Edisi 2)* sinar grafika, Jakarta hlm 85

¹⁸⁾ Hombar pakpahan "*Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Berlanjut*", <http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/10/pertanggungjawaban-terhadap-pelaku.html>{14/06/2017}

Peraturan ini tentang dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

5. Pasal 66 Ayat (1)

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Pasal ini berisi ketentuan mengenai ancaman hukuman dalam tindak pidana perbarengan

6. Pasal 70 Ayat (1)

“ Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi”.

Pasal ini berisi ketentuan pemberian dakwaan untuk perbarengan yang dilakukan yang sifatnya satu kejahatan dengan kejahatan lainnya berbeda¹⁹⁾.

C. Stelsel Pidana²⁰⁾

¹⁹⁾ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalio Indonesia: Jakarta, 1987 hlm 87

1. *Concursus Idealis* (pasal 63)²¹⁾

- a. Menurut ayat 1 digunakan system absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat., Misal : perkosaan dijalan umum, melanggar pasal 285 (12 th penjara) dan pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara), Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun.
- b. Apabila Hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok dengan tambahan yang paling berat.
- c. Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 (lihat pasal 69 ayat (1) jo pasal 10), jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara.
- d. Dalam pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1), dalam hal ini berlaku adagium "*lex specialis derogate legi generali*" Contoh : seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338 (15 tahun penjara) dan pasal 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana

²⁰⁾ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara baru, Cetakan Ke empat, Jakarta, 1983, Hlm

²¹⁾ Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 23

penjara yang dikenakan ialah yang terdapat dalam pasal 341 (*lex specialis*) yaitu 7 tahun penjara.

2. Perbuatan berlanjut (pasal 64).
 - a. Menurut pasal 64 ayat (1), pada prinsipnya berlaku system absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.
 - b. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misal A setelah memalsu mata uang (pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun) kemudian menggunakan / mengedarkan mata uang yang palsu itu (pasal 245 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai *concursum Realis*, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga ancaman maksimum pidananya dapat dikenakan 15 tahun penjara
 - c. Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407 (1) (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan-kejahatan ringan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp. 250,- maka menurut pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Berarti yang dikenakan adalah pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan) atau 406 (perusakan barang).

3. *Concursus Realis* (pasal 65 s/d 71).

Untuk *concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Misal :

- a. A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat digunakan ialah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara. Jadi disini berlaku system absorpsi yang dipertajam.
- b. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut.

Untuk *concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku pasal 66 yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh

melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, system ini disebut system Kumulasi yang diperlunak.

D.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Menurut KUHAP

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian:²²⁾

- a. surat akte
- b. Yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa
- c. perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa,
- d. dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.
- e. Atau pengertian dari “surat dakwaan
- f. “Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan , dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”.²³⁾

²²⁾ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pusataka Kartini, Desember 1993: Cetakan Ketiga, hlm. 414.

²³⁾ *Ibid*, M.Yahya Harahap, Hlm. 414-415.

Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik-tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.²⁴⁾

Syarat-syarat Surat Dakwaan (Hal-hal Yang Dimuat dalam Surat Dakwaan), Mengenai surat dakwaan dapat dilihat dalam pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal 143 tersebut, kiranya pasal itu memuat dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu dakwaan:

1. harus memuat syarat formil; syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan :
 - a. surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,
- syarat materil; syarat materil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan:
- 1) uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

²⁴⁾*op.cit* M.Yahya Harahap, Hlm. 419.

- 2) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

E.Tindak Pidana Perbankan

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pasal 49

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 51

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :
 - a. denda uang ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank ;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan ;

- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ;
 - g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

Tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

F. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut catatan sejarah, asal mula munculnya tindak pidana pencucian uang ini dimulai di negara Amerika Serikat sejak tahun 1930. Kala itu para mafia di Amerika Serikat dalam rangka mencuci atau memutihkan uang-uang yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan ilegal atau kejahatan terutama perdagangan minuman keras, uang hasil perjudian dan uang hasil pelacuran dengan cara membeli perusahaan-

perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) yang kala itu sangat terkenal.²⁵⁾

Kelompok-kelompok *gangster* besar yang banyak memperoleh uang dari kegiatannya yang ilegal paham betul bagaimana caranya memutihkan uang tersebut. Dalam kelompok gangster legendaris Al Capone (Chicago) misalnya, uang hasil kejahatan mereka diputihkan oleh bendahara kelompok tersebut yaitu Meyer Lansky, yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Money Laundering Modern saat itu (1930an). Dengan cara mengembangkan pusat perjudian, pelacuran serta bisnis hiburan malam di Las Vegas (Nevada). Di samping kelompok AL Capone yang bermarkas di Chicago, banyak juga kelompok gangster lain yang erat dengan masalah pencucian uang ini, misalnya kelompok-kelompok kartel obat bius di Amerika Tengah dan Selatan, *La Costa*, *Nostra*, *Nigerian Drug Traffickers* (NDT) yang beberapa anggotanya sempat tertangkap di Jakarta, *Triad* (China), atau *Yakuza* (Jepang).²⁶⁾

Kemudian pada tahun 1980an ternyata kegiatan pencucian uang ini semakin marak, dengan maraknya kegiatan haram seperti perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, yang kemudian memunculkan istilah *narco dollar* atau *drug money*, suatu istilah yang

²⁵⁾ A.M. Mujahidin, *Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya*, www.badilag.net/data/ARTIKEL/EKONOMI%20SYARIAH/kriminalitas%20pencucian%20uang.pdf diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 16.00

²⁶⁾ *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2017 pukul 16.00.

digunakan terhadap uang yang berasal dari perdagangan narkoba. Perkembangan selanjutnya metode pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial lainnya seperti *fund manager* misalnya. Uang haram tersebut dimasukkan ke dalam sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya sehingga eksistensinya sudah semakin sulit dilacak dan tidak teridentifikasi lagi.

Bahasa Indonesia istilah *money laundering* ini sering juga diterjemahkan dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata "*launder*" dalam bahasa Inggris sendiri berarti mencuci. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata *laundry* yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang hasil kejahatan, misalnya uang hasil perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, atau uang hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya.

Oleh karena itulah yang utama dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang ini adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul tersebut. Dengan proses kegiatan pencucian uang ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*/uang halal (*legitimate money*)).

Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan penyesatan (*imaze*)²⁷⁾.

Prof. Dr. M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* (BIS) memberikan pengertian bahwa tindak pidana pencucian uang adalah:

“Suatu proses dengan mana aset-aset si pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.”²⁸⁾

J. Koers, seorang penuntut umum dari negeri Belanda megemukakan bahwa pengertian tindak pidana pencucian uang adalah:

“Suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dengan menutup-nutupi asal-usul uang tersebut.”²⁹⁾

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 1993: 3) memberikan definisi terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu :

“Sebagai suatu investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kejahatan terorganisir, transaksi yang tidak sah di bidang narkotika, dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan agar uang tersebut berjalan melalui saluran-saluran yang sah, sehingga sumber aslinya tidak

²⁷⁾Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.148.

²⁸⁾Munir Fuady, *loc.cit.*

²⁹⁾*Ibid.*

dapat dilacak kembali.³⁰⁾ Jadi, merupakan penghapusan jejak jika ada yang menelusuri sumber uang yang tidak sah tersebut.”

Pande Radja Silalahi merumuskan *money laundering* sebagai berikut :

“perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau suatu tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut.”³¹⁾

Menurut Kamus Perbankan (1999) *money laundering* atau pencucian uang adalah :

“penerimaan uang tunai dalam jumlah besar oleh perbankan atau lembaga keuangan dari masyarakat yang diduga berasal dari perdagangan gelap narkoba, dan sebagainya; apabila uang tersebut disimpan dalam deposito ataupun ditanamkan dalam investasi lainnya, setelah melalui proses tersebut, seolah-olah uang tersebut merupakan hasil kegiatan transaksi yang sah atau resmi.”³²⁾

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ Robinson Simbolon, *Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, Nomor 3, 2016, hlm. 53.

³²⁾ Harry Yusuf A. Laksana, *Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1, Nomor 5, Desember 2001, hlm. 28.

Pengertian tindak pidana pencucian uang secara komprehensif oleh Pasal 3 ayat (1) dari *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, yaitu sebagai berikut :³³⁾

1. Konversi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, pergerakan, hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan kriminal, atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3. Perolehan, penguasaan atau pemanfaatan dari barang-barang, dimana pada waktu menerimanya, yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindakan kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4. Segala tindakan partisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan, percobaan untuk melaksanakan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi, memberikan nasihat terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas.

³³ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 149.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime di Palermo, Itali, dari tanggal 12-15 Desember 2000 dalam Bab 3 Tentang *Money Laundering and Corruption* memberikan definisi :

"As noted, States Parties will be required to enact basic offences covering the "laundering" or concealment of money or other proceeds of crime by Art.6. Articles 12-14 provide for the confiscation and disposal of money or property which is either proceeds of crime or has been used in crime ".

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan definisi dari pencucian uang yaitu :

"Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah".

Definisi dari undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan tindak pidana telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang dengan jelas,³⁴⁾

³⁴⁾ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 23.

hal ini untuk menghindarkan penafsiran yang lain-lain daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Tindak pidana pencucian uang dianggap terjadi manakala :

1. Terdapatnya uang sebagai hasil dari suatu kejahatan tertentu;
2. Uang tersebut digunakan/diputar ke dalam transaksi-transaksi keuangan/bisnis;
3. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan :
 - a. melanjutkan aktivitas kriminalnya dengan tujuan memperbanyak kekayaan.
 - b. menyembunyikan kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh dari aktivitas kejahatan.
 - c. menghindar dari kewajiban pelaporan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum di negara-negara tertentu

2. Tahap-tahap Pencucian Uang

Tiga tahap proses pencucian uang yakni :³⁵⁾

- a. Fase pertama, *placement*, dimana pemilik uang tersebut menempatkan dana haramnya ke dalam sistem keuangan, melalui bank. Dari satu bank kemudian dipindahkan ke bank lain, dan dari satu negara ke negara lain, maka uang haram tersebut telah menjadi bagian dalam suatu jaringan keuangan global. Dengan demikian bank merupakan pintu utama dari fase proses pencucian uang.

³⁵⁾Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta, 2004, hlm. 4-8.

- b. Fase kedua, *layering*, dimana pemilik dana telah memecah uang haramnya ke dalam beberapa rekening antar negara. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan otoritas moneter mengenai jumlah yang demikian besar menjadi beberapa rekening dengan nilai nominal yang relatif tidak mencurigakan juga di atasnamakan kepada beberapa nasabah yang tidak mengenal satu sama lain. Pemecahan ke dalam beberapa lapis nasabah melalui beberapa lapis rekening antarbank antarnegara, maka tindakan ini disebut pelapisan dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana tersebut.
- c. Fase ketiga, *integration*, dilakukan setelah proses *layering* berhasil dilakukan untuk menghasilkan uang yang bersih yang berasal dari uang haram sebelumnya, dan selanjutnya dapat dipergunakan dalam kegiatan bisnis atau kegiatan membiayai organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.³⁶⁾

3. Tipologi Pencucian Uang

Bukan saja perlu, tetapi juga sangat menarik untuk mengetahui bagaimana cara-caranya para pencuci uang melakukan kegiatan-kegiatanannya. Bagaimana hasil kejahatan itu diupayakan oleh para pencuci uang agar tidak dapat dilacak keterkaitannya dengan pencucian uang yang bersangkutan dan atau tidak dapat dilacak asal-usulnya oleh para penegak hukum sebagai hasil kejahatan. Setidaknya ada 5 tipe

³⁶⁾Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, November, 2001, hlm. 4.

sesuai dengan bagaimana cara-cara pencuci uang melakukan kegiatan pencuciannya yaitu:³⁷⁾

- a. Penyembunyian kedalam struktur bisnis Melalui tipe ini pencuci uang berupaya untuk menyembunyikan dana kejahatan mereka kegiatan normal dari bisnis atau kedalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi kejahatan yang bersangkutan. Upaya untuk memindahkan dana tersebut melalui sistem keuangan dengan mencampur dana tersebut dengan transaksi –transaksi dari bisnis yang telah ada itu, memberikan beberapa keuntungan bagi pencuci uang yang bersangkutan.
- b. Penyalahgunaan bisnis yang sah Dalam tipe ini pencuci uang menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut. Keuntungan utama yang diperoleh pencuci uang dari menggunakan bisnis lain yang tidak mengetahui asal-usul dana yang digunakan dalam kegiatan itu, adalah bahwa dana tersebut akan terlihat seakan-akan memang berasal dari perusahaan yang bersangkutan, dan bukan berasal dari pemilik yang sesungguhnya yaitu penjahat. Dalam kegiatan ini sering digunakan tenaga profesional seperti *lawyers* dan *accountants*

³⁷⁾Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 123

- c. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara kemampuan pemerintah beberapa negara untuk dapat mendeteksi dan menyita aset-aset yang berasal dari kejahatan milik orang-orang yang terlibat kejahatan tersebut telah mendorong para pencuci uang untuk sebaiknya menyerahkan pengurusan aset miliknya itu kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Orang-orang tersebut disebut dinamakan "*straw men*". *Straw men* tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dana di bank atau menarik dana tersebut dengan harapan apabila transaksi-transaksi tersebut menjadi perhatian para penegak hukum, maka tidak terungkapnya hubungan transaksi itu dengan organisasi kejahatan yang bersangkutan akan dapat menghilangkan jejak sumber keuangan tersebut.
- d. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional. Metode ini dilakukan karena adanya perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perbedaan tersebut menyangkut ketentuan mengenai rahasia bank, persyaratan identifikasi (untuk membuka rekening bank, misalnya penulis) persyaratan transparansi ketentuan perpajakan, persyaratan pendirian perusahaan dan pembatasan lalu lintas devisa. Makin berhasil pencuci uang membuat investigator (petugas penyelidik dan penyidik) sulit untuk dapat membuktikan hubungan antara

sipenjahat dengan aset mereka, maka makin sulit penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk berhasil.

- e. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan tanpa nama Tipe terakhir ini adalah yang paling sederhana. Para penjahat menyadari bahwasemakin sedikit para pencuci uang meninggalkan jejak pemeriksaan yang dapat dilacak oleh para investigator, yaitu jejak yang ditinggalkan oleh kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh para penjahat itu, maka makin kecil kemungkinan investigasi keuangan dapat berhasil mengungkapkan atau membuktikan hubungan antara penjahat itu dengan asetnya. Beberapa aset memang benar-benar anonim, sehingga kepemilikan atau sumber yang sebenarnya dari aset itu praktis tidak mungkin dibuktikan, kecuali apabila penjahat yang bersangkutan tertangkap basah oleh penegak hukum ketika sedang berinteraksi dengan aset tersebut. Contoh baik yang dapat dikemukakan sehubungan dengan aset yang anonim itu adalah aset yang berupa uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, beberapa jenis sistem pembayaran elektronik, dan beberapa produk financial seperti rekening bank yang dibuka tanpa nama tetapi dengan kode nomor.